



**PUTUSAN**

**Nomor : 1009 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL HAFFIDH YULIANTO**  
**Alias SIMAN;**

Tempat lahir : Klaten;

Umur/Tgl. Lahir : 50 Tahun / 13 Juli 1963;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Andalas No.15 C Sungkur Timur RT.02 / RW.07, Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan 6 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 1347/2014/S.521.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2014;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 1348/2014/S.521.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 2323/2014/S.521.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 12 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2014;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 2324/2014/S.521.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 12 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas IB Klaten karena didakwa:

#### **Pertama :**

Bahwa Terdakwa Abdul Haffidh Yulianto Als. Siman pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di tepi jalan dekat Antok Salon dengan alamat Dukuh Karang, Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa Terdakwa telah memiliki Sabu dan sering menggunakan di wilayah Dukuh Karang, Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten)

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid.Sus/2014



melakukan penyelidikan dan pengintaian di wilayah tersebut, dan setelah sekian lama melakukan penyelidikan dengan mengamati wilayah tersebut, dicurigai ada seorang laki-laki yang sedang duduk di atas sepeda ontel dekat Antok Salon Duku Karang Desa Pandes Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, setelah didekati ternyata tingkah laku laki-laki tersebut mencurigakan dan karena mencurigakan, saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) yang dibantu dengan team anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Abdul Haffidh Yulianto alias Siman. Pada saat dilakukan penggeledahan, oleh saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa menyerahkan *Narkotika* jenis sabu tersebut kepada saksi Suskaryo dengan menggunakan tangan kanannya yang sebelumnya Sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa;

Bahwa setelah saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Dian (DPO), dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Klaten untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1153/NNF/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc, Ibnu Sutarto, S.T. dan Eko Fery Prasetyo, S.SI., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlaku segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-2322/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,138 gram Barang bukti tersebut setelah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,133 gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Dan**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Abdul Haffidh Yulianto alias Siman pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di tepi jalan dekat Antok Salon dengan alamat Dukuh Karang, Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa Terdakwa telah memiliki Sabu dan sering menggunakan di wilayah Dukuh Karang, Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) melakukan penyelidikan dan pengintaian di wilayah tersebut, dan setelah sekian lama melakukan penyelidikan dengan mengamati wilayah tersebut, dicurigai ada seorang laki-laki yang sedang duduk di atas sepeda ontel dekat Antok Salon Dukuh Karang Desa Pandes Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Setelah didekati ternyata tingkah laku laki-laki tersebut mencurigakan dan karena mencurigakan, saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) yang dibantu dengan team anggota lainnya melakukan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid.Sus/2014



penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Abdul Haffidh Yulianto alias Siman. Pada saat dilakukan pengeledahan, oleh saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa menyerahkan *Narkotika* jenis sabu tersebut kepada saksi Suskaryo dengan menggunakan tangan kanannya yang sebelumnya Sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa;

Bahwa setelah saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga jenis Sabu, kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. DIAN (DPO), yang rencananya barang tersebut akan dipergunakan oleh diri Terdakwa sendiri dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan botol aqua ukuran sedang yang sudah ada isinya air setengah botol kemudian tutup botol aqua dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya lubang tutup aqua tersebut Terdakwa masuki 2 (dua) sedotan ukuran pendek dan ukuran panjang untuk sedotan pendek disambung dengan pipa kaca kecil yang di dalamnya sudah ada sabunya kemudian dibakar dengan korek Gas yang sudah dibuat nyala apinya kecil kemudian yang sedotan panjang dihisap sebagaimana layaknya orang yang sedang merokok dan dari Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RIdan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Klaten untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1153/NNF/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo, S.SI., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlaku segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-2322/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal



dengan berat 0,138 gram. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,133 gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 15 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haffidh Yulianto bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dipergunakan untuk diri sendiri berupa sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Haffidh Yulianto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk warna putih dengan berat 0,138 gram setelah ditimbang sisa Lab berat 0,133 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Croos (dalam keadaan sudah mati);
  - 1 (satu) unit sepeda ontel merk Phonix
  - 1(satu) bungkus rokok kaleng merk Dji Sam Soe warna kuning keemasan berisi sebatang rokok;Di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Klaten 80/Pid.Sus/2013/PN.Klt. tanggal 12 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haffidh Yulianto alias Siman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Haffidh Yulianto alias Siman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk warna putih dengan berat 0,138 gram setelah ditimbang sisa Lab berat 0,133 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok kaleng merk Dji Sam Soe warna kuning keemasan berisi sebatang rokok;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Croos (dalam keadaan sudah mati);  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda ontel merk Phonix;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Haffidh Yulianto alias Siman;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 83/PID/SUS/2014/PT.Smg tanggal 14 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Tanggal 12 Februari 2014 Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.Klt. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2014/PN.Kln. jo. Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.Klt. jo. Nomor : 83/Pid.Sus/2014/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas IB Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Klaten pada tanggal 23 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Klaten pada tanggal 23 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan atau Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah salah melakukan dalam hal ini Hakim Majelis tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid.Sus/2014



menyusun dasar pertimbangan hanya menerapkan fakta sidang sebanyak 5 (lima) hal yang menguntungkan Terdakwa yaitu :

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Agustus 2013 Terdakwa saat ada reuni SMP Terdakwa bertemu temannya bernama Wardoyo yang katanya baru keluar dari Lapas kemudian Wardoyo memberikan Nomor HP milik DIAN (DPO) yang sering menjual Narkotika , kemudian pada tanggal 28 September 2013 sekitar jam 10.00 WIB saat Terdakwa bermain ke tempat kosnya teman Terdakwa bernama Eko di daerah Prambanan Terdakwa diajak untuk menggunakan sabu berdua bersama Eko di tempat kosnya;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa sms Dian (DPO) yang isinya Terdakwa pesan sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga jenis Sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Dian (DPO) adalah menurut pengakuan Terdakwa akan dipergunakan/akan Terdakwa pakai dengan temannya bernama Eko di Prambanan;
- Bahwa paket pertama telah habis Terdakwa pakai dengan temannya bernama Eko di wilayah Prambanan di tempat kosnya Eko
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa SMS kepada Dian (DPO) yang isi SMSnya Terdakwa pesan sabu dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah mendapatkan sabu dari Dian kemudian Terdakwa bermaksud pergi ke rumah orang tuanya di daerah Sungkur dengan mengendarai sepeda ontel merk Phonix warna biru pada saat Terdakwa berhenti di tepi jalan dekat Antok Salon Dukuh Pandes Wedi Klaten tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,138 gram Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan sisanya Lab berupa serbuk kristal dengan berat 0,133 gram tersebut di atas adalah benar Positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan :

1. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi, "surat pemutusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", padahal jika pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi dasar putusan dilakukan dengan pertimbangan yang lain sesuai fakta sidang di dalam surat tuntutan Penuntut Umum diantaranya:

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,138 gram. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan sisanya Lab berupa serbuk kristal dengan berat 0,133 gram tersebut di atas adalah benar Positive mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berawal ketika saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa Terdakwa telah memiliki Sabu dan sering menggunakan di wilayah Dukuh Karang Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) melakukan penyelidikan dan pengintaian di wilayah tersebut, dan setelah sekian lama melakukan penyelidikan dengan mengamati wilayah tersebut, dicurigai ada seorang laki-laki yang sedang duduk di atas sepeda ontel dekat Antok Salon Dukuh Karang desa Pandes Wedi Klaten, Setelah didekati ternyata tingkah laku laki-laki tersebut mencurigakan dan karena mencurigakan, saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) yang dibantu dengan team anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Abdul Haffidh Yulianto alias Siman. Pada saat dilakukan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid.Sus/2014



pengeledahan, oleh saksi Suskaryo dan saksi Dinar Setyawan (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa menyerahkan *Narkotika* jenis sabu tersebut kepada saksi Suskaryo yang sebelumnya Sabu tersebut di simpan Terdakwa di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang di duga jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Dian (DPO), dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)jadi pada saat Terdakwa Abdul Haffidh Yulianto alias Siman di tangkap oleh petugas kepolisian tersebut Terdakwa sedang “memiliki, menyimpan, menguasai *Narkotika* Golongan I berupa shabu” dan sebelumnya Terdakwa pada tanggal 28 September 2013 sekitar jam 10 WIB saat Terdakwa bermain di kosnya temannya bernama Eko di Prambanan Terdakwa diajak untuk menggunakan Sabu berdua di tempat kosnya Eko; Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Klaten untuk pengusutan lebih lanjut;

Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang akan sependapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika* Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa” disamping itu Terdakwa juga pernah menggunakan shabu bersama temannya Eko di daerah Prambanan di tempat kosnya Eko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang *Narkotika* dan melanggar Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut umum;

Sehingga tidak dipenuhinya syarat Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana pasal 197 ayat (2) KUHAP;

2. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan



bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut hanya mendasarkan dari sebagian keterangan Terdakwa sebagai pertimbangan dalam mengadilinya padahal keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana Pasal 189 ayat (3) KUHP;

Bahwa keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk seharusnya dijadikan pertimbangan yang lebih utama/tinggi sebagaimana tingkatan alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) KUHP namun alat bukti-alat bukti ini tidak diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat di tengah maraknya perbuatan tindak pidana Narkotika di Negara Republik Indonesia, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang “Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya” yang di dalamnya termuat bahwa terhadap tindak pidana antara lain Narkotika, Mahkamah Agung RI mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat karena Tindak Pidana Narkotika adalah kejahatan terhadap Negara yang membutuhkan penanganan yang luar biasa sehingga putusan yang ringan tidak berdampak kepada upaya pencegahan (preventif) tindak pidana Narkotika sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2001 dimana Mahkamah Agung RI menegaskan “ Perlu ada kesungguhan dan perhatian” dari pengadilan atas perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan hukum *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terbukti pada tanggal 17 Oktober 2013, sewaktu Terdakwa berada di dekat Antok Salon dengan alamat Dukuh Karang, Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Polisi dan di ketemuan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,138 gram, disimpan di kantong saku celananya di bagian belakang dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium ternyata positif mengandung methamphetamine;

Bahwa menurut Terdakwa bahan shabu-shabu *in casu* di rencanakan akan dikonsumsi Terdakwa dan menurut pengakuannya pula bahwa Terdakwa telah seringkali mengkonsumsi shabu-shabu sebelum dan sesudah dilakukan test urine Terdakwa, terbukti hasilnya positif mengandung metamfetamin;

Bahwa dari uraian di atas, terhadap Terdakwa lebih tepat jika diterapkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan mengingat jumlah/berat shabu-shabu yang diketemukan sebesar 0,138 gram yang dibutuhkan untuk digunakan, bukan diedarkan atau dijual kembali kepada pihak lain;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 September 2014** oleh  
**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** Ketua Muda Urusan  
Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  
Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Maruap  
Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan  
dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin  
Safrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri  
oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)